



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 324/Pdt.P/2018/PN.Smr.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Andik Endro Saswoko**, lahir di Blitar pada tanggal 15 Agustus 1982, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jl. Revolusi Gg. Masjid Al Ikhsan RT. 007 Kelurahan Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Oktober No. Register perkara : 324 /Pdt.P/2018/PN.Smr menmgemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah di Samarinda pada tanggal 2 Februari 2007 sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : 0163/03/II/2007
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama FERNANDO ANDREASWOKO lahir pada tanggal 09 April 2007 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7972/IST/G/2008 tertanggal 3 Juni 2008
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama pemohon, yang tertulis dan terbaca ANDIK yang sebenarnya adalah ANDIK ENDRO SASWOKO, sesuai dengan ijasah
- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut pada akte kelahiran anak pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraikan diatas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/HakiPengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca ANDIK yang sebenarnya adalah ANDIK ENDRO SASWOKO pada kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor 7972/IST/G/2008

Halaman 1 dari 4 Penetapan No. 324/Pdt.P/2018/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk dicatat pada register yang di Peruntukkan untuk ini :
4. Memerintahkan Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk memberitahukan perbaikan akte kelahiran anak yang tertulis dan terbaca pemohon ANDIK yang sebenarnya ANDIK ENDRO SASWOKO pada Catatan Sipil di Kota Samarinda.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonnya, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara atas nama Pemohon (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P.2);
3. Buku Nikah para Pemohon (P.3);
4. Akta kelahiran atas nama Fernando Andreaswoko (P.4);
5. Surat Keterangan tertanggal 15 Agustus 2013;
6. Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama Andik Endro Saswoko (P.6);

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dalam keadaan cocok dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f PP No. 24 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis ANDIK menjadi **ANDIK ENDRO SASWOKO** Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 7972/IST/2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, perbaikan/perubahan nama harus mendapat izin/penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dari bukti-bukti surat tersebut menjadi fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama Fernando Andreaswoko telah diterbitkan akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran No. 7972/IST/2008 dan didalamnya tertulis nama Pemohon dengan nama ANDIK;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti-bukti surat tersebut menjadi fakta hukum bahwa para pemohon bertempat tinggal di Kota Samarinda sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran, maka Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa permohonan ini semata-mata untuk kepentingan para pemohon, maka biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Para pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Pemohon yang tertulis ANDIK menjadi ANDIK ENDRO SASWOKO pada kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor 7972/IST/G/2008
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk dicatat pada register yang di Peruntukkan untuk ini :
4. Membebankan biaya permohonan sebesar Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 oleh kami RUSTAM,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Samrinda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUKRI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**SUKRI**

**RUSTAM,S.H.,M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Administrasi : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 75.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp.166.000,-
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)